



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 115/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,  
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA  
PEMERINTAH  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 13 FEBRUARI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 115/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 244] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Idrus
2. Ismail

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Dpr, Dan Saksi/Ahli Dari Pemohon Serta Pemerintah (III)

Rabu, 13 Februari 2013, Pukul 11.24 – 12.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD.     | (Ketua)   |
| 2) Achmad Sodiki       | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva       | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim       | (Anggota) |
| 5) Harjono             | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar     | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman         | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Saiful Anwar  
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-X/2012:

1. Idrus

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-X/2012:

1. Iwan Priyatno

C. Ahli Dari Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-X/2012:

1. Muhammad Arif Setiawan

D. Pemerintah:

1. Muallimin Abdi
2. Agus Hariadi
3. Susdiarto
4. Tati Suharyati
5. Budianingsih
6. Maria Ferendita

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Mendengar Keterangan Pemerintah serta Keterangan Ahli dalam Perkara Judicial Review Nomor 114/PUU-X/2012 dan Nomor 115/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, perkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012: IDRUS

Nama saya Dr. H. Idrus.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-X/2012:  
IWAN PRIYATNO

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-X/2012, saya sendiri Iwan Priyatno. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

115/PUU-X/2012, ya? Saudara Nomor 1 ... Perkara ... Kuasa Hukum 115/PUU-X/2012? Saudara 114/PUU-X/2012?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012: IDRUS

Ya.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

8. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah, sebelah kanan saya Bapak Muallimin Abdi dari Kementerian Hukum dan HAM,

beliau nanti sekaligus juga akan membacakan opening statement Pemerintah. Saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan HAM, di sebelah kiri saya Bapak Susdiarto dari Kejaksaan Agung, sebelah kirinya lagi Ibu Tati Suharyati dari Kejaksaan Agung, dan sebelah kirinya lagi Ibu Budianingsih dari Kejaksaan Agung, dan yang paling ujung Ibu Maria Ferendita dari Kejaksaan Agung. Di belakang hadir Staf dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Baik, DPR tidak ada yang hadir. Kemudian hari ini sebelum mendengar keterangan Pemerintah, nanti kami ... kita juga kalau waktunya sempat akan mendengar keterangan Ahli Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan. Untuk itu, silakan maju ke depan Pak Arif untuk mengambil sumpah. Silakan, Pak Arif akan disumpah oleh Pak Alim sebagai Ahli.

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON: MUH. ARIF SETIAWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan. Kepada Pemerintah disilakan menyampaikan opening statement-nya.

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, dapat kami informasikan bahwa terhadap Pengujian Undang-Undang dengan Register 114/PUU-X/2012 dan Pengujian dengan Register 115/PUU-X/2012, Presiden telah memberikan kuasa ... apa ...

kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian Jaksa Agung di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rekan-Rekan Jaksa Pengacara Negara yang hadir di hadapan Yang Mulia. Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan saya sendiri Mualimin Abdi, Yang Mulia.

Yang Mulia, berikut ini adalah keterangan singkat Pemerintah terhadap terhadap pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. H. Idrus, M.Kes., kemudian Dr. Ismail, M.Ag.

Yang Mulia, terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya bahwa kalau pada Register 114/PHPU.D-X/2012 pada intinya Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP maka jaksa harus mentaati atau penuntut umum tidak boleh mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi atas putusan bebas dan Mahkamah Agung tidak dapat mengadili atau menerima permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Sehingga menurut Pemohon apabila terhadap putusan bebas tetap diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, maka menurut Pemohon hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang kedua, Pemohon Register 115/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap frasa kecuali pada terhadap putusan bebas sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidakpastian hukum, sehingga apabila frasa tersebut masih tetap atau tidak dihilangkan justru akan memberikan ketidakpastian hukum yang gilirannya adalah dapat merugikan hak konstitusional Para Pemohon atau Pemohon sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, terhadap Pemohon Register 115/PUU-X/2012 juga di dalam petitemnya memohon agar Mahkamah memberikan putusan conditionally unconstitutional kecuali sepanjang diartikan dengan tegas melarang penuntut umum untuk tidak mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan apapun, termasuk alasan bebas secara murni maupun bebas secara tidak murni.

Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon sebagaimana lazimnya Pemerintah memberikan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia. Bahwa terhadap permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa kita ketahui permohonan ini yang keempat kalinya. Yang pertama adalah permohonan dengan register 17/PUU-VIII/2010, kemudian Putusan 56/PUU-IX/2011, dan putusan 85/PUU-IX/2011. Oleh karena itu, permohonan ini adalah masuk atau dalam permohonan yang kelima kalinya kalau jika kita gabungkan semuanya.

Oleh karena itu, Yang Mulia, terhadap ketiga permohonan yang sudah dilakukan pemeriksaan kemudian apa putusannya juga sudah kita ketahui, Pemerintah mengapresiasi terhadap konsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa putusannya yang menyatakan Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi atau putusannya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga permohonan yang lalu itu adalah terkait bahwa Pasal 244 KUHAP adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena terkait dengan penerapan dalam penegakkan hukum itu sendiri.

Kemudian, Yang Mulia, Pemerintah menyadari bahwa ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memang kemudian memeriksa pokok perkara terhadap putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, artinya bahwa putusan-putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 244, Pemerintah menyadari hal demikian memang belum masuk kepada pokok perkara. Oleh karena itu, sepenuhnya saya serahkan kepada Mahkamah Konstitusi apakah permohonan saat ini memenuhi kualifikasi yang sebagaimana Pemerintah sampaikan di depan.

Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi memang di sana diatur tentang bahwa terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dimohonkan untuk diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali dengan alasan lain atau alasan yang berbeda. Namun setelah permohonan itu kami cermati dan kami baca memang yang dimohonkan pasalnya sama, yang dijadikan batu uji juga sama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) yang terkait dengan antara lain keadilan dan masalah kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah walaupun putusannya terhadap ketiga putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut putusannya adalah menyatakan tidak dapat diterima. Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa permohonan tersebut tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan perkataan lain bahwa permohonan yang sekarang diajukan oleh Para Pemohon memang sejatinya seperti berbeda seolah-olah berbeda tapi pada dasarnya ada kesamaan maksud dan tujuan.

Oleh karena itu, Yang Mulia, adalah sudah pantas dan sewajarnya apabila Mahkamah Yang Mulia memberikan putusan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa terhadap materinya yang seperti Pemerintah sampaikan dapat kami informasikan bahwa saat ini memang Pemerintah sudah mengajukan RUU KUHAP kepada DPR yang setelah kami baca karena kami juga masuk tim bahwa terhadap ketentuan Pasal 24 ... 244 memang di dalam RUU KUHAP tidak ada perubahan cuma hanya letaknya saja, di sana diletakkan di dalam Pasal 240. Artinya, jika melihat demikian bahwa Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 244 yang kemudian diletakkan di dalam RUU KUHAP yang baru itu di dalam 240 dengan norma yang sama, maka Pemerintah memandang bahwa apalagi RUU tersebut sudah dibahas sejak tahun 1999 sudah hampir 13 sampai 14 tahun yang dibahas oleh pakar-pakar hukum pidana yang terkemuka di Indonesia. Artinya, dengan demikian dengan melihat dan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi dan jika melihat bahwa norma itu tetap ada di dalam RUU KUHAP yang baru, kami memandang bahwa norma tersebut adalah sudah tepat, norma tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena di dalam pembahasan maupun untuk mencermati pasal-pasal sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon itu sendiri, kami selaku tim menginformasikan bahwa Pasal 244 khususnya frasa kecuali terhadap putusan bebas, kami informasikan kepada para ahli bahwa itu tetap diperlukan dalam rangka memberikan keseimbangan kepada atau memberikan keadilan ... rasa keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Itu yang dapat kami informasikan kepada Yang Mulia.

Oleh karena itu, agar Pemerintah tidak terjebak di dalam memberikan keterangan yang menurut hemat kami, nanti bisa menjadi hal-hal yang berbeda dengan apa yang sedang akan dibahas di dalam RUU KUHAP. Maka menurut hemat Pemerintah bahwa keterangan yang disampaikan pada persidangan-persidangan terdahulu, maupun yang disampaikan oleh para ahli, menjadi hal yang sama ... menjadi hal ... menjadi alasan yang sama secara mutatis mutandis di dalam menjawab keterangan terhadap permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon itu sendiri.

Demikian, Yang Mulia, yang Pemerintah dapat sampaikan. Sekali lagi, Pemerintah perlu memberikan statement bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ahli terdahulu, seperti Dr. Muzakir yang memang pada saat itu diajukan oleh Pemerintah, menjadi keterangan resmi dan menjadi acuan di dalam Pemerintah memberikan keterangannya.

Jadi, keterangan Pak Muzakir saya anggap atau Pemerintah anggap menjadi mutatis mutandis untuk menjawab permohonan pengujian dalam register 114/PUU-X/2012 dan 115/PUU-X/2012.

Demikian, Yang Mulia, keterangan singkat Pemerintah. Nanti keterangan secara tertulis, kita akan susulkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.



15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Berikutnya, kita akan mendengarkan Ahli Dr. Muh. Arif Setiawan yang tadi sudah diambil sumpah. Beliau ini adalah Ahli Hukum Pidana, Dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Untuk itu, silakan maju.

16. AHLI DARI PEMOHON: MUH. ARIF SETIAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk menyampaikan pokok-pokok pendapat saya sebagai Ahli, yang lengkapnya ada di dalam tulisan saya.

Kepada saya dimintakan pendapat berkaitan dengan keberadaan Pasal 244 KUHAP. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa membicarakan persoalan KUHAP, kita tidak bisa lepas dari sejarah munculnya KUHAP itu sendiri, mulai dari sejarah seminar hukum nasional tahun 1963 dan seterusnya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang intinya adalah sejarah perjuangan untuk memperjuangkan keberadaan, kedudukan tersangka, terdakwa yang tidak kuat berhadapan dengan negara yang pada saat itu dalam artian penegak hukum pidana, dimana kedudukan terdakwa sangat lemah.

Oleh karena itu, sejarah KUHAP berkaitan dengan spirit untuk memperjuangkan kepentingan perlindungan tersangka dan terdakwa. Penjelasan umum KUHAP sendiri, dalam slide yang kedua, sudah menyebutkan bahwa KUHAP itu lahir berkaitan dengan keberadaan reglemen Indonesia yang diperbaharui yang belum memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pendapat saya berkaitan dengan Pasal 244, dikaitkan dengan sejarah munculnya KUHAP tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHAP, berkaitan dengan keberadaan tersangka dan terdakwa itu ada di dalam Pasal 244 dan juga dikaitkan dengan keberadaan Pasal 67 dan Pasal 191 KUHAP yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan terdakwa berkaitan dengan dijatuhkannya putusan bebas oleh hakim pengadilan.

Prinsip utama kandungan norma pengaturan Pasal 1 angka 16, Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tentang upaya hukum berkaitan dengan putusan bebas itu, menurut Ahli ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwa terdakwa atau penuntut umum sebenarnya dilarang mengajukan upaya hukum banding. Itu bisa dilihat dari Pasal 67 KUHAP.

Yang kedua, terdakwa atau penuntut umum dilarang mengadakan atau mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

Yang ketiga, secara eksplisit, hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, itu

berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 KUHAP tentang Pengertian Upaya Hukum.

Pasal 244 KUHAP menurut Ahli sudah jelas menentukan bahwa baik penuntut umum dan terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Demikian juga pengertian putusan bebas yang sudah jelas ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan di dalam penjelasannya sudah cukup dijelaskan, cukup jelas. Artinya, pengertian putusan bebas sudah jelas.

Ahli berpendapat bahwa teks ketentuan normatif yang sudah jelas dan terang benderang sebenarnya tidak perlu ditafsirkan lagi karena penafsiran terhadap kata-kata yang sudah jelas justru berarti penghancuran terhadap pengertian teksnya tersebut.

Pandangan Ahli ini juga mengutip pandangan-pandangan ahli-ahli yang lain, yang juga sudah dikutip oleh beberapa Ahli seperti Van Houten, Simon, dan juga yang terakhir juga pendapat ini juga pernah dikutip oleh Prof. Mulyatno.

Praktik penerapan Pasal 244 KUHAP ternyata berbeda dengan ketentuan teks normatifnya. Ternyata praktiknya terhadap putusan bebas, penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dasar hukum yang dipakai adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 14.PW.0703 Tahun 1983 pada tanggal 10 Desember tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada butir yang ke-19. Dan kemudian diterapkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa yang semula sebenarnya merupakan putusan yang diputus bebas oleh pengadilan negeri.

Pendapat tentang boleh tidaknya kasasi terhadap putusan bebas? Setidak-tidaknya Ahli mengumpulkan ada tiga pendapat yang berkaitan dengan boleh tidaknya kasasi terhadap putusan bebas. Yang pertama, ada yang memahami sebagai satu penyimpangan karena memang tidak ada kewenangan penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas, tetapi justru diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pantas disebut sebagai penyimpangan. Tapi yang kedua, ada yang memahami hal itu bukan penyimpangan namun hanya merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan hukum hanya dengan dasar keadilan. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa hal itu untuk menutup celah korupsi di pengadilan negeri, ada yang mendukung diperbolehkannya kasasi terhadap putusan bebas karena menilai banyak putusan pengadilan tingkat pertama yang memanfaatkan celah keberadaan Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 untuk melakukan praktik korupsi dengan membebaskan terdakwa karena adanya larangan kasasi terhadap putusan bebas.

Ahli berpandangan bahwa terhadap ... bahwa kasasi terhadap putusan bebas sebenarnya dilarang diajukan baik oleh penuntut dan terdakwa dengan alasan sebagai berikut.

Yang pertama, ketentuan Pasal 244 juncto Pasal 67 dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP sudah jelas dan sebenarnya sudah tidak perlu diinterpretasikan bahwa penuntut umum dan juga terdakwa tidak diberi hak atau wewenang untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas. Karena kalau sesuatu yang sudah jelas diinterpretasikan malah justru menjadikan merusak pengertian teks normatif tersebut. Seperti misalnya arti putusan bebas, kemudian diartikan menjadi bebas murni dan tidak murni, dan kemudian kalau bebasnya tidak murni lalu diinterpretasikan boleh dikasasi. Hal ini, justru merusak pengertian putusan bebas dan larangan kasasi terhadap putusan bebas yang dimaksudkan di dalam KUHAP. Inilah yang disebut sebagai penafsiran yang merusak (Ahli menggunakan bahasa Latin) yang mestinya tidak dipraktikkan dalam praktik peradilan.

Yang kedua, mengenai larangan banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Sebenarnya menurut Ahli adalah tidak adanya kekosongan hukum, bagi penuntut umum yang akan melakukan upaya hukum karena meskipun dilarang, KUHAP sebenarnya memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi demi kepentingan hukum, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 259 ayat (1). Ketentuan ini sudah jelas disediakan untuk jaksa agung, yaitu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, namun di dalam pengetahuan Ahli pasal ini justru tidak pernah dimanfaatkan oleh jaksa agung, Kejaksaan justru mencari celahnya, menginginkan penafsiran terhadap pengertian putusan bebas. Pasal 259 ini tidak pernah dipraktikkan oleh jaksa agung meskipun sudah disediakan oleh KUHAP.

Yang ketiga, dalam perspektif filosofi yang dikaitkan dengan persoalan kepentingan hukum, kebenaran dan keadilan sebagaimana dalih mereka yang mendukung dibolehkannya penuntut umum untuk kasasi terhadap putusan bebas juga tidaklah kuat karena melaksanakan ketentuan Pasal 244 KUHAP sebenarnya juga dapat didasarkan pada prinsip keadilan bagi terdakwa. Karena bagi negara yang mewakili kepentingan masyarakat dan korban dapat menggunakan dasar Pasal 259 ayat (1) KUHAP mengenai wewenang jaksa agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Ini pun sesuai dengan filsafat keseimbangan pengaturan kepentingan, antara kepentingan individu, yaitu terdakwa dengan kepentingan umum, yaitu negara. Keduanya sebenarnya sudah diatur secara seimbang, upaya hukum apa yang bisa dipakai oleh keduanya.

Yang keempat. Bahwa karena setiap kewenangan potensial untuk disalahgunakan seperti pendapat Lord Acton maka kewenangan aparat penegak hukum perlu dibatasi. Dalam hal ini KUHAP membatasi kewenangan penegak hukum dengan melarang untuk melakukan upaya

hukum kasasi yang diperbolehkan hanyalah melakukan kasasi demi kepentingan hukum.

Lima. Ahli berpendapat ketentuan Pasal 244 juncto Pasal 67 KUHAP dan juncto Pasal 191 justru sudah sangat jelas dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang oleh hukum diberikan kepada terdakwa yang diputus bebas. Sebagaimana kutipan Van Bemmelen yang di-refer oleh Prof. Mulyatno bahwa putusan pembebasan adalah hak terdakwa yang tidak boleh diganggu gugat.

Keenam. Asas kepastian hukum menjadi salah satu syarat yang ada dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengandung pengertian bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur sesuatu itu dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan akibat kemungkinan terjadinya multitafsir dan tidak menimbulkan konflik dengan norma yang lain, yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya reduksi ataupun distorsi terhadap norma hukum yang ada.

Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan terdakwa justru pada cara menafsirkan Pasal 244 KUHAP tersebut, khususnya terhadap bagian frasa kecuali terhadap putusan bebas. Dimana jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP frasa tersebut tidak ditafsirkan jika untuk masalah upaya hukum banding. Namun baru pada saat akan kasasi frasa tersebut ditafsirkan, sehingga menemukan dua jenis putusan bebas, yaitu bebas murni (*vrijspraak*) dan tidak murni (*onzuivere vrijspraak*). Selanjutnya terhadap putusan yang dianggap sebagai bebas yang tidak murni, kemudian diperbolehkan dan diterima sebagai putusan yang dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Padahal ketentuan mengenai ini sebenarnya juga dilarang untuk mengajukan upaya hukum banding. Inti substansi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.073 tanggal 10 Desember 1983 menyatakan, "Putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi dapat diajukan kasasi dengan alasan demi kebenaran, keadilan, dan kepentingan hukum." Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada lampiran keputusan tersebut ditetapkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi, kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Ahli berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tidak didasarkan pada reasoning yang jelas. Di satu sisi mengakui bahwa berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas memang tidak dapat dimintakan banding dan kasasi, namun terhadap upaya hukum banding diakui bahwa memang benar-benar tidak dapat diajukan banding. Namun di sisi lain membuka peluang terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, padahal

keduanya sebenarnya memang dilarang upaya hukum, baik banding dan kasasi. Mengapa kalau mau membuka peluang hanya untuk kasasi, sedang banding tidak boleh dengan alasan apapun? Inilah letak ketidakjelasan dan tidak konsistennya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Yang terakhir, saran untuk mengakhiri ketidakpastian pemahaman Pasal 244 KUHAP. Pertama, diperlukan penjelasan khusus yang bersifat tafsir resmi mengenai frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP cukup diartikan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sehingga tidak perlu ada tambahan penjelasan kemungkinan diartikan menjadi bebas murni dan tidak murni.

Yang kedua. Namun, apabila Pasal 244 KUHAP dianggap tidak memenuhi prinsip keseimbangan relasi pelaku dan korban yang diwakili oleh negara dengan mengesampingkan wewenang jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum yang sebenarnya sudah diberikan oleh Pasal 259 KUHAP, dan kemudian menginginkan agar penuntut umum diberikan wewenang untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, maka frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 dianggap tidak ada atau dihilangkan, atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian pokok-pokok pendapat Ahli ini disampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis ... oleh Mahkamah. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Pemerintah ada pertanyaan? Tidak ada. Pemohon mau didalami? Cukup.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-X/2012:  
IWAN PRIYATNO

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Hakim Harjono.

20. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya. Saudara Ahli, ya. Ada hal yang berkaitan dengan putusan bebas, tapi sementara ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHAP itu, itu nomor dua dulu. Nomor dua dulu. Kalau posisinya adalah membaca

atau berangkat dari putusan bebas saja, sebetulnya prosesnya itu kan ada nuansa yang beda. Kenapa hakim sampai pada putusan bebas? Konstruksi saya, seseorang itu akhirnya diputus bebas, dia ... sebetulnya dialaminya adalah bebas dari tuntutan hukum (ontslag van recht), ini yang pertama. Atau dia bebas dari tuduhan jaksa. Ya, saya gunakan tuntutan hukum dan (suara tidak terdengar jelas) jaksa, berangkatnya dari beda. Kalau dari tuduhan itu, dari tuduhan itu yang tidak terbukti perbuatannya, ya kan? Kalau dari tuntutan hukum itu, perbuatannya terbukti. Tapi, rumusan pidananya enggak pas yang ditujukan terhadap perbuatan itu, ya kan? Sedikit saja kira-kira mencuri dan menggelapkan, ya. Dia melakukan sesuatu. Eh, tuduhannya satu, mencuri. Ternyata di dalam persidangan, ya dia kuasai benda itu, "Tapi saya tidak mencuri, orang dia izinkan saya untuk bawa." Ya, berarti perbuatannya ada. Karena tuduhannya satu, mencurinya tidak terbukti ya. Perbuatannya ada. Ini akhirnya bebas semua, ya kan? Bebas semua.

Nah sekarang, kalau itu masalah kasasi ya, ya saya kira kalau itu tuduhannya subsider dan lain sebagainya, mungkin hakimnya bisa milih antara tuduhan-tuduhan perbuatan yang dilanggarkan itu. Lalu kemudian hakim menyampingkan yang lain, sampai kepada yang subside. Padahal itu masuk. Kalau itu dengan berkaitan dengan salah menerapkan hukum, maka itu bisa dikoreksi. Tentu saja bebas. Kenapa Anda menggunakan ini? Padahal yang ini ... yang lain adalah dia masuk sebagai kualifikasi pidananya. Kalau itu kasasi alasannya, salah menerapkan hukum. Di luar masalah MA itu kemudian memeriksa *judex factie* ya. Tapi sekarang kan campur aduk *judex factie*-nya ya.

Jadi menurut saya, kalau diklasifikasi seperti itu, maka sebetulnya ada alasan untuk bisa diterima, ada alasan yang harus tertutup. Alasan yang bisa diterima adalah dalam tuduhan-tuduhan yang kemudian subsider itu, maka hakim memilih hukum yang beda dalam putusannya. Oleh karena itu, meringankan. Tapi, kalau itu masalahnya adalah peradilan pertama itu telah menyatakan tuduhan jaksa yang berupa perbuatan itu tidak terbukti. Jadi, tidak bicara tentang hukumnya lagi. Perbuatannya saja tidak terbukti, kenapa harus bicara hukum, itupun juga bebas. Ya, nuansa-nuansa itu sudah ada enggak di dalam ketentuan KUHAP tadi? Yang akhirnya saya tanya pada KUHAP. Kalau di lihat posisi seperti itu bahwa kemudian putusan bebas itu adalah hak terdakwa, apakah itu tidak bisa disejajarkan. Bahwa itu sebetulnya dalam hal posisi yang lain, itu sama jaminannya dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia*, ya kan? Dituduh saja tidak terbukti. Itu sudah kuat itu bahwa dia harus bebas itu dan tidak bisa diutik-utik lagi. Bukan perumusan prinsip-prinsip, tapi kemudian dengan asas dimana negara hukum yang didalam hukum pidana, ada *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Itu, gimana Ahli? Terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

## 22. AHLI DARI PEMOHON: MUH. ARIF SETIAWAN

Terima kasih atas pertanyaan Majelis Mahkamah. Bahwa KUHAP itu membagi putusan itu memang menjadi salah satunya adalah menjadi dua jenis untuk yang tidak memidana. Yang pertama adalah yang dinamakan sebagai putusan bebas dan yang kedua yang diputus sebagai lepas dari tuntutan hukum. Pengertian putusan bebas itu tadi sudah kami bacakan dengan me-refer Pasal 191 ayat (1) KUHAP tadi, sebenarnya adalah bebas dari kesalahan.

Kalau di dalam doktrin teori tentang kesalahan di dalam hukum pidana itu kan paling tidak harus ada 4 syarat yang harus terpenuhi untuk bisa dikatakan dikatakan salah. Yang pertama adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan, tapi terbukti itu saja tidak cukup alasan untuk menyatakan salah karena harus ada syarat-syarat yang lain, antara lain adalah terbukti, yang kedua adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana, kemudian tidak ada alasan pemaaf, dan yang keempat adalah memenuhi bentuk tertentu daripada kesalahan apakah dolus apa culpa.

Jadi doktrin tentang kesalahan itu adalah dalam artian kalau itu tidak terbukti salah satu dari unsur kesalahan itu, maka terdakwa akan diputuskan bebas. Jadi bebas itu maksudnya adalah bebas dari kesalahan, kalau ontslag itu sebenarnya adalah dakwaan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana sehingga harus diputus lepas dari segala tuntutan.

Sehingga ini mestinya hakim harus menguasai betul perbedaan antara bebas dengan lepas. Memang penafsiran mengenai kasus bebas yang diartikan murni dan tidak murni itu bermula dari kesalahpahaman tentang putusan ini. KUHAP-nya sendiri sudah jelas mana putusan yang bebas dan mana putusan yang lepas.

Oleh karena itu sebenarnya, kalau terhadap masalah ini tidak ada perdebatan di dalam hukum pidana mana bebas mana lepas. Nah, persoalannya hanya ada ... pernah terjadi dianggap suatu kesalahan, hakim mestinya memutusnya ontslag, diputus bebas. Itulah salah satu yang memicu kemudian ada pemahaman yang berbeda-beda itu tadi, itu betul. Tetapi ini kan yang salah itu adalah hakimnya, oleh karena itu KUHAP sebenarnya menyediakan hak dan kewenangan masing-masing. Kalau sudah terlanjur diputus bebas, selesai perkaranya, sehingga tidak pula ada upaya hukum biasa banding maupun kasasi, tetapi KUHAP memberikan sarana untuk mengoreksi kalau ada kesalahan. Jaksa agung diberikan kewenangan melakukan kasasi demi kepentingan hukum, sehingga kesalahan itu bisa dikoreksi, yang mestinya ontslag, kok diputus bebas, itu bisa dikoreksi oleh Mahkamah Agung sehingga perkara seperti itu mestinya masuk kategori ontslag, bukan bebas. Tetapi justru dalam praktiknya, jaksa agung yang sudah diberikan kewenangan oleh KUHAP tidak mau atau tidak pernah mau menggunakan ketentuan pasal ini

sepanjang yang kami ketahui, tentu saja sepanjang pengetahuan kami karena mungkin saja pernah tapi kami tidak mengetahui.

Jadi oleh karena itulah maka pemahaman mengenai hal ini menjadi tanggung jawab hakim karena sebenarnya KUHAP sudah memberikan perbedaan yang jelas antara ontslag dan vrijspraak. Oleh karena itu, walaupun ini kemudian dimanfaatkan atau karena kelemahan hakim atau karena kelemahan yang disengaja ya itu waallahualam itu kami tidak tahu, tapi kalau KUHAP sendiri sudah jelas membedakan antara bebas dan lepas.

Nah oleh karena itu, kalau terjadi kesalahan maka menurut kami sebagai Ahli di dalam hukum acara pidana menyarankan jaksa agung menggunakan pasalnya kasasi demi kepentingan hukum, jangan kasasi, gitu. Demikian, Mejlis. Terima kasih.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Pertanyaan terakhir, nanti singkat-singkat saja, ya. Karena jam 12.30 WIB kami (...)

24. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tentang penempatan. Mereka yang diputus bebas itu seolah-olah ini hanya masalah persoalan yang berkaitan dengan acara (suara tidak terdengar jelas) prosedur saja. Kalau dibebaskan itu sebenarnya memulihkan hak dia atas kebebasan itu, lalu prinsip kebebasan itu harus diakui padanannya itu dengan asas nullum delictum tadi. Ini belum dikomentari.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak Alim sekalian. Coba dicatat.

26. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon ... Saudara Ahli, begini, yang dimohon oleh Pemohon baik Nomor 114/PUU-X/2012 maupun 115/PUU-X/2012 itu ada Pasal 24, begini redaksinya, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain oleh Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi terhadap ... kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas." Kecuali terhadap putusan bebas baik Pemohon 114/PUU-X/2012 maupun 115/PUU-X/2012 itu katanya harus di-out. Artinya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi apa yang Saudara terangkan bahwa sudah 244 sudah benar, justru bertentangan dengan permohonan Pemohon karena Pemohon meminta supaya kecuali terhadap putusan bebas yang terdapat di akhir kalimat Pasal 244 itu di-out karena bertentangan dengan



Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemohon, menurut permintaan petitum Pemohon, baik 114/PUU-X/2012 maupun 115/PUU-X/2012, Pasal 244 berbunyi, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung." Di situ lho karena dia minta supaya itu di-out itu, kecuali terhadap putusan bebas itu, out. Kalau kecuali terhadap putusan bebas berarti dengan demikian, perkara yang ... yang lain bisa dibanding, bisa dikasasi. Kemudian perkara yang diputuskan bebas, bahkan Pemohon 114/PUU-X/2012 itu tidak memilih putusan bebas murni atau bebas tidak murni, vrijspraak atau onzuivere vrijspraak itu tidak peduli kata dia, menurut dia ini permohonan angka 2-nya.

Nah, ini berlainan dengan Saudara Saksi kemukakan itu ... Ahli kemukakan. Kemudian yang begini, Pasal 259 itu kasasi demi kepentingan hukum. Ya. Tetapi kalau ndak salah di ayat (2) nya dikatakan, "Tidak boleh merugikan terdakwa." Jadi, kalau toh dia dibebaskan tidak bisa lagi dia dijatuhkan hukuman, hanya sekadar untuk kepentingan hukum. Atau boleh menurut Saudara? Karena Saudara menganggap ini jalan keluar. Kalau dia dibebaskan itu nanti kasasi demi kepentingan hukum, nanti dia dihukum kalau memang dia salah lantas apa bisa begitu? Padahal ayat (2) mengatakan kalau saya ndak salah Pasal 259 ayat (2) KUHAP itu, "Tidak boleh merugikan terdakwa." Wong dia bebas karena jadi terhukum itu kan merugikan dia. Nah, ini persoalannya.

Jadi, saya minta bagaimana keterangan Saudara mengenai ini karena yang dia mohon itu supaya di-out itu lho.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, singkat saja, Pak, ya. Singkat saja.

28. AHLI DARI PEMOHON: MUH. ARIF SETIAWAN

Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama yang berkaitan dengan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali itu saya kira sudah kami jawab dengan tiada pidana tanpa kesalahan sebenarnya itu. Karena tiada pidana, tiada delik, tiada pidana. Oleh karena itulah, maka sebenarnya putusan bebas itu adalah bebas artian kesalahannya tidak terbukti.

Yang kedua, yang berkaitan dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kami tidak mengetahui persis bagaimana Pemohon mengajukan ini, tetapi yang ditanyakan kepada kami sebenarnya Pasal 244 itu bagaimana, sehingga tadi kami menjelaskan. Oleh karena itu menurut kami, Pasal 244 itu sudah jelas sebenarnya pengaturannya yang terjadi kesalahan memang di dalam praktik. Oleh karena itu, saran kami karena terus-menerus terjadi perdebatan tentang

pemahaman kata putusan bebas itu, di akhir pendapat kami, mestinya ini harus diakhiri karena menjadi perdebatan yang tidak ... tidak produktif.

Pertama, apakah ... apakah perlu penafsiran bahwa bebas itu tidak ada kata yang perlu diterjemahkan lagi? Karena Pasal 191 sudah jelas, tidak ada penjelasan ... cukup jelas, penjelasannya begitu, sehingga kata bebas sudah jelas tidak perlu ditambahi murni atau tidak murni. Tetapi kalau ingin juga itu frasa itu dianggap menjadi tidak jelas ... apa namanya ... menjadikan tidak pasti, ya dianggap saja ditiadakan saja dari ... dari ketentuan normanya. Saya tidak tahu mana yang akan dipilih. Tetapi kalau pendapat Ahli sendiri, Pasal 244 itu sudah jelas, yang menjadi tidak jelas dimulai dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang kemudian di-refer oleh Mahkamah Agung dan terus-menerus di-refer. Sementara sebenarnya sudah disediakan ... apa namanya ... upaya hukum yang lain dalam Pasal 259 itu.

Betul, semua upaya hukum luar biasa, baik kasasi demi kepentingan hukum maupun termasuk sebenarnya adalah upaya hukum peninjauan kembali, semuanya tidak boleh merugikan kepentingan terdakwa. Jadi, kalau untuk PK itu pun juga hakim sebenarnya tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih berat daripada putusan semula. Tapi praktik ini kan kemudian juga disimpangi oleh Mahkamah Agung karena diputuskan bebas kemudian di tingkat peninjauan kembali diputus 14 tahun, ada yang diputus 4 tahun, dan seterusnya. Padahal KUHAP sendiri melarang memberikan putusan yang lebih berat daripada putusan sebelumnya, termasuk juga dalam kasasi demi kepentingan hukum. Yang diperbaiki itu adalah hukumnya, sehingga untuk ke depan, pengadilan itu tertib pada ketentuan hukum acaranya, bagaimana memahami ontslag dan vrijspraak, bebas dan lepas.

Oleh karena itu, saya mendorong justru supaya Jaksa Agung mempergunakan pasal itu untuk memperbaiki supaya tidak ada kesalahan hakim di dalam memahami putusan bebas dan lepas.

Jadi, demikian pandangan saya bahwa betul ketentuan Pasal 259 ayat (2)-nya itu memang melarang untuk membuat keputusan yang merugikan kepentingan terdakwa. Karena kembali kepada pendapat kami di awal, spirit KUHAP itu memang spirit untuk pembelaan hak asasi manusia. Jadi, munculnya harus dibaca sejak zaman HIR, dimana posisi terdakwa sangat lemah berhadapan dengan penegak hukum pidana yang mempunyai kekuasaan sangat besar. Di situlah terdakwa diberi perlindungan melalui putusan bebas. Selesai. Terima kasih.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Saudara ... menurut Majelis, sidang-sidang sudah cukup, tapi apakah Saudara masih ingin sidang dibuka lagi, Pemohon?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-X/2012:  
IWAN PRIYATNO

Dari Pemohon Nomor 115/PUU-X/2012 sudah cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. Silakan, Nomor 114/PUU-X/2012 bagaimana?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012: IDRUS

114/PUU-X/2012 sudah cukup.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sudah cukup.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012: IDRUS

Cuma sedikit, Yang Mulia, pada petitum saya yang nomor 4, itu memang ada saya katakan dihapus, kecuali jika diartikan dengan tegas melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan memori kasasi kepada mahkamah.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Itu petitum, ya?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012: IDRUS

Ya, ya.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik, nanti disa ... ditulis lagi di dalam kesimpulan bahwa petitum yang ingin ... yang ditegaskan untuk tetap diminta adalah seperti yang Saudara katakan tadi.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012: IDRUS

Ya, terima kasih.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mungkin di sini kalimatnya belum ini.  
Pemerintah, cukup? Cukup.

40. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Cukup.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik kalau begitu, diberi waktu untuk menyerahkan kesimpulan tanpa sidang lagi, tapi menyerahkan kesimpulan ke Kepaniteraan di lantai 4, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari ... 20 Februari, jam 16.00 WIB di Kepaniteraan.

Jadi, kalau tanggal itu tidak ada kesimpulan ya berarti semua yang pembicaraan ini cukup untuk menjadi bahan menurut Saudara.

Dengan demikian sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB

Jakarta, 13 Februari 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.